



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 113 /12/2015**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU MA'ARIF MIFTAHUL 'ULUM
DESA GEMANTAR KECAMATAN MONDOKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ma'arif Miftahul 'Ulum Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU MA'ARIF MIFTAHUL 'ULUM DESA GEMANTAR
KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN
- KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas
keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar
Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ma'arif
Miftahul 'Ulum Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen,
dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 7 Desember 2015

